



PUTUSAN

Nomor 68/PID.SUS/2020/PT PLK

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Gunawan Anak dari Ciam Tiang.
Tempat lahir : Sumatera Utara;
Umur/ tanggal : 50 tahun/ 12 Oktober 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pangeran Antasari RT. 04
Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan
Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi
Kalimantan Tengah (KTP) atau Jalan
Natai Arahan Gg. Damai RT. 21
Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan
Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 13 Pebruari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa semula didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 27/Pen.Pid/2020/PN Pbu tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukkan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan. Dalam pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 68/PID.SUS/2020/PT.PLK tanggal 8 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat tanggal 16 April 2020 sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa ia Terdakwa **GUNAWAN anak dari CIAM TIONG** pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Pebruari tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di jalan Natai arahan Gang Damai RT.21 Kel Baru Kec Arsel Kab Kotawaringin Barat Propinsi kalteng atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang Berwenang dan Mengadili Perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekitar Jam 08.00 WIB Terdakwa membeli sabu-sabu dari seseorang, terdakwa menelpon dan perjanjian di jalan bayam Kab. Kotawaringin Barat. Setelah Terdakwa membeli Sabu seharga Rp500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) dalam keadaan 1 paket. Setelah Itu Terdakwa kembali ke rumah dan membaginya menjadi 3 paket Sabu-Sabu lalu Terdakwa menjual salah satu paket tersebut kepada saudara Tris (daftar pencarian Polisi) seharga Rp150.000,- (Seratus lima puluh Ribu Rupiah) pada hari kamis tanggal 13 Pebruari sekitar Jam 15.00 WIB yang mana saudara Tris

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Daftar Pencarian Polisi) langsung datang ke rumah Terdakwa setelah janji bertemu di Jalan Natai Arahan Gang Damai dan sisanya 2 paket sabu Terdakwa berencana pakai sendiri. Bahwa terhadap sabu-sabu yang dimiliki oleh terdakwa yakni terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang sebanyak 2 kali yang pertama pada hari minggu tanggal 9 Pebruari 2020 sekitar jam 08.00 WIB terdakwa beli seharga Rp300.000 (Tiga ratus ribu Rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekitar jam 08.00 WIB yang terdakwa beli seharga Rp500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekitar Jam 16.00 WIB terdakwa yang sedang berada di dalam rumah didatangi oleh anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Kotawaringin Barat yakni saksi RAHDADI RIDARSIL dan NICKY PAKILI yang dilakukan pengeledahan Badan dan pakaian dan ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan berupa 1 (satu) Paket yang berisi Sabu-Sabu 0,36 gram yang ditutupi dengan kertas alumunium rokok dan uang sejumlah Rp150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian dilanjutkan pengeledahan Rumah ditemukan di lantai 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam dengan nomor 081352775764 di ruang keluarga, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah palstik warna putih berbentuk kerucut yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang berisi sabu-sabu berat kotor 0,47 Gram dan 3 (Tiga) buah plastic klip kosong yang ditutupi dengan 1 (satu) lembar tissue selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Satres Narkoba Polres Kotawaringin Barat guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT Pegadaian (persero) CP.Pangkalan Bun Nomor 45/10852.10/II/2020 hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Assistant Manager II PT.Pegadaian (persero) Cp.Pangkalan Bun, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0.83 Gram (Nol koma Delapan puluh tiga) Gram atau Berat bersih 0.43 Gram (Nol koma Empat Puluh Tiga) Gram;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengajuan laboratorium balai pengawasan obat dan makanan di Palangka Raya nomor 097/LHP/II/PNBP/2020 tanggal 18 Pebruari 2020, dengan kesimpulan bahwa sampel Kristal warna putih dengan nomor Kode sampel 097/N/C/PNPB-SIDIK/2020 adalah benar Kristal metamfetamina yang terdaftar dalm golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil No lab P00428 No.RM ; 262076 tanggal 15 Pebruari 2020 dari Rumah sakit Umum Daerah Sultan Imanudin Laboratorium Patologi. Urine An. Gunawan Anak Dari Ciam Tiong Positif Amphetamine;
 - Bahwa Terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika** golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin/ persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa **GUNAWAN anak dari CIAM TIONG** pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Pebruari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di jalan Natai arahan Gang Damai RT.21 Kel Baru Kec Arsel Kab Kotawaringin Barat Propinsi Kalteng atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang dan mengadili perkara ini **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;**

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekitar jam 09.00 WIB pada saat anggota Satres Narkoba Polres Kobar melakukan Penyelidikan Tindak Pidana Narkoba mendapatkan Informasi dari masyarakat yang dipercaya kebenarannya bahwa sebuah rumah di Jalan Natai Arahan gang Damai RT.21 Kel Baru sering dijadikan tempat transaksi Narkotika Jenis Sabu-Sabu Berdasarkan Informasi tersebut dan melakukan pengamatan dan pengintaiin pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekitar Jam 16.00 WIB mengamankan Terdakwa Gunawan als Ciong yang sedang berada di dalam rumah oleh anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Kotawaringin Barat yakni saksi RAHDADI RIDARSIL dan NICKY PAKILI. Lalu terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan Badan dan pakaian dan ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan berupa 1 (satu) Paket yang berisi Sabu-Sabu 0,36 gram

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditutupi dengan kertas alumunium rokok dan uang sejumlah Rp150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian dilanjutkan penggeledahan Rumah ditemukan di lantai 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam dengan nomor 081352775764 di ruang keluarga, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah plastik warna putih berbentuk kerucut yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang berisi Sabu- Sabu berat kotor 0,47 Gram dan 3 (tiga) buah plastic klip kosong yang ditutupi dengan 1 (satu) lembar tissue, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Satres Narkoba Polres Kotawaringin Barat guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT Pegadaian (persero) CP.Pangkalan Bun Nomor 45/10852.10/II/2020 hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Assistant Manager II PT.Pegadaian (persero) Cp.Pangkalan Bun, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0.83 Gram (Nol koma Delapan puluh tiga) Gram atau Berat bersih 0.43 Gram (Nol koma Empat Puluh Tiga) Gram;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengajuan laboratorium balai pengawasan obat dan makanan di Palangka Raya nomor 097/LHP/II/PNBP/2020 tanggal 18 Pebruari 2020, dengan kesimpulan bahwa sampel Kristal warna putih dengan nomor Kode sampel 097/N/C/PNPB-SIDIK/2020 adalah benar Kristal metamfetamina yang terdaftar dalm golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil No lab P00428 No.RM ; 262076 tanggal 15 Pebruari 2020 dari Rumah sakit Umum Daerah Sultan Imanudin Laboratorium Patologi. Urine An. Gunawan Anak Dari Ciam Tiong Positif Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan** narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin/ persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tertanggal 16 Juni 2020 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN Anak dari CIAM TIONG Bersalah “Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GUNAWAN Anak dari CIAM TIONG** berupa pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan serta **Denda Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 4 (Empat) Bulan Penjara** dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga sabu berat kotor 0,47 gram;
 - 1 (satu) paket yang diduga sabu berat kotor 0,36 gram;
 - 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor 081352775764;
 - 1 (satu) lembar kertas almunium rokok;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah plastik warna putih berbentuk kerucut;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan putusan pada tanggal **23 Juni 2020** yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN Anak dari CIAM TIONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GUNAWAN Anak dari CIAM TIONG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan denda**

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam penahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga sabu berat kotor 0,47 gram;
 - 1 (satu) paket yang diduga sabu berat kotor 0,36 gram;
 - 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) lembar kertas almunium rokok;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah plastik warna putih berbentuk kerucut;
 - 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor 081352775764;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 24 Juni 2020 sebagaimana akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 14/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Pbu, serta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2020 Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pbu;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun masing-masing pada tanggal 25 Juni 2020 Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pbu;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 2 Juli 2020 serta telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pbu pada tanggal 23 Juni 2020 dan Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 24 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang Undang, oleh karena itu pengajuan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yaitu telah mengesampingkan Aspek Yuridis dan Aspek Sosio Politik, karena pemidanaan yang dijatuhkan tersebut tidak memberikan dampak/ efek jera baik bagi Terdakwa maupun pelaku tindak pidana lain yang sejenis. Oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi Palangka Raya menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan memutus sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pbu tanggal 23 Juni 2020, Memori Banding Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua (Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding. Namun Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang kemudian mendasarkan pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2015, dengan alasan bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik tidak terbukti tertangkap tangan sedang, akan atau telah menggunakan sabu-sabu, atau ada Surat Keterangan dari dokter Jiwa/ Psikiater Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan penjatuhan pidana yang menyimpangi ketentuan minimum khusus Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga pidana yang dijatuhkan di bawah ini dipandang patut dan adil serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, sebagaimana yang

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pbu tanggal 23 Juni 2020 harus diubah sekedar mengenai lamanya hukuman/ pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan di tingkat banding terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pbu tanggal 23 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan **Denda** Sebanyak **Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut untuk selebihnya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari **Kamis** tanggal **23 Juli 2020** oleh **SURYA YULIE HARTANTI, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **HERU PRAKOSA, S.H., M.H.** dan **ANNE RUSIANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 8 Juli 2020 Nomor 68/PID.SUS/2020/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **28 Juli 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SULAMIAH, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

HERU PRAKOSA, S.H.,M.H

SURYA YULIE HARTANTI, S.H.,M.H

ANNE RUSIANA, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

SULAMIAH, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2020/PT PLK